



PUTUSAN

Nomor 26/JN/2022/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir (perjudian) dengan terdakwa:

- 1) Nama lengkap : **Samsuar als.**
Pak Bos Bin
Muhammad Hasbi

Tempat lahir : Lhok Seumawe
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/15 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
KebangsaanKewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Capa Utara, desa
Menasah Capa, Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten
Bireuen;

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)
- 2) Nama lengkap : **Husnan Bin Muhammad Isa**
Tempat lahir : Paya Kambuek
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/01 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
KebangsaanKewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Menasah Mesjid, Kecamatan
Muara Dua, Kota Lhok
Seumawe;

Hal. 1 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)
3) Nama lengkap : **Ilyas Bin M. Yusuf**
Tempat lahir : Alue
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/19 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alin, Kecamatan
Syamtalira Bayu, Kabupaten
Aceh Utara / Desa Ujong
Blang, Kecamatan Banda
Sakti/ Kota Lhok Seumawe;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD.

Untuk masing-masing Terdakwa oleh Majelis Hakim kemudian disebut dengan Para Terdakwa;

- Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d 6 Nopember 2022;
 2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 7 Nopember 2022 s/d 6 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 s/d 20 desember 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2022 s/d tanggal 08 Januari 2023;
- Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum kecuali hanya Terdakwa Husnan Bin Muhammad Isa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hal. 2 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, SH. Dan Fuadi Bachtiar, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAFAS. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe tanggal 26 Desember 2022 Nomor 293/P/SK/2012/2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 26/JN/2022/MS.Lsm, tanggal 19 Desember 2022;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2022 Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-54/L.1.12/Eku.2/12/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-54/L.1.12/Eku.1/12/2022, tanggal 29 Desember 2022;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-54/L.1.12/Eku.2/12/2022, tanggal 24 Oktober 2022;

Pertama:

Bahwa Terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf, pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di warung kopi di arela terminal bus

Hal. 3 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mon geudong Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah syar'iah Lhokseumawe, *dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa diwarung internet dalam Kawasan terminal bus Lhokseumawe sering terjadi pembelian togel di warung kopi di areal terminal Desa mon geudong Kota Lhokseumawe, petugas kepolisian Polres Lhokseumawe diantaranya saksi Romi Hendra dan T. Julianda Ardin melakukan penangkapan di warung kopi tersebut, petugas melihat ada tiga orang di dalam warung kopi, kemudian petugas kepolisian menghampiri ketiga orang dan melihat beberapa lembar kertas repas yang berisikan nomor togel diatas meja. Petugas meminta 3 orang tersebut mengeluarkan semua barang-barangnya dari dalam saku celana kemudian petugas mengecek HP ketiga orang , petugas menemukan di dalam pesan SMS , Whatsapp milik Ahmad yani ada pesan whatsapp dari Husnan yang membeli togel dan pesan SMS dari Samsuar yang membeli togel kepada Ahmad yani, petugas memperlihatkan kertas-kertas repas togel kepada Ahmad yani dan menemukan uang sebesar Rp 2.322.000,-, kemudian Ahmad Yani menerangkan jika terdakwa Ilyas ada membeli togel secara manual kepada Ahmad Yani , petugaspun mengamankan terdakwa Samsuar, terdakwa Husnan, terdakwa Ilyas beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa Samsuar mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara terdakwa membeli melalui pesan SMS pada HP yang terdakwa kirim pada Ahmad yani sebanyak 2 angka dan 3 angka, dengan nilai uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 30.000 (tigapuluh ribu rupiah) . Terdakwa sudah bermain togel selama 6 bulan dan sudah memasang togel sebanyak 4 kali. Terdakwa menjelaskan saat membeli togel kadang mendapatkan keuntungan dari judul togel

Hal. 4 dari 28

Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa beli, terdakwa da menerima kekalahan sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan kemenangan togel senilai Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk hiburan sehari-hari dan mencari tambahan untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa Husnan mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara mengirimkan nomor yang sudah terdakwa pasang dan mengirimkannya via Whatsaap kepada Erwin di nomor 085210225076, terdakwa memasang nomor togel 585x1585x1529x159215515x1015x10 dan 141x104x10 dengan nilai yang harus dibayarkan Rp 60.000,- (enampuluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor yang terdakwa beli itu beruntung. Terdakwa sudah bermain togel selama 2 bulan dan sudah memasang togel sebanyak 8 kali. Terdakwa ada menerima kekalahan. togel senilai Rp 300.000 (tigaratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk hiburan sehari-hari selagi minum kopi.
- Bahwa terdakwa Ilyas mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara menuliskan nomor diatas kertas sesuai keinginan terdakwa lalu diberikan pada agen Si wen apabila nomor tebakan keluar maka terdakwa Ilyas akan mendapatkan uang dari agen, terdakwa memasang nomor togel 29x7, 45x5, 05x5, 09x5, 69x5, 79x5. Terdakwa sudah bermain togel selama 1 bulan dan telah memasang togel sebanyak 1 kali sebesar Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah). Terdakwa ada mengalami kekalahan togel senilai Rp 25.0000 (duapuluh lima ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk iseng-iseng atau main -main saja.
- Para Terdakwa mengetahui jika perbuatannya bermain judi/maisir togel adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 .

ATAU

Hal. 5 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 21.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di Warung Kopi di areal terminal bus Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Saksi, Kota Lhok Seumawe, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah syar'iah Lhokseumawe *"dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"* . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa diwarung internet dalam Kawasan terminal bus Lhokseumawe sering terjadi pembelian togel di warung kopi di areal terminal Desa mon geudong Kota Lhokseumawe, petugas kepolisian Polres Lhokseumawe diantaranya saksi Romi Hendra dan T. Julianda Ardin melakukan penangkapan di warung kopi tersebut, petugas melihat ada tiga orang di dalam warung kopi, kemudian petugas kepolisian menghampiri ketiga orang dan melihat beberapa lembar kertas repas yang berisikan nomor togel diatas meja. Petugas meminta 3 orang tersebut mengeluarkan semua barang-barangnya dari dalam saku celana kemudian petugas mengecek HP ketiga orang , petugas menemukan di dalam pesan SMS , Whatsapp milik Ahmad yani ada pesan whatsapp dari Husnan yang membeli togel dan pesan SMS dari Samsuar yang membeli togel kepada Ahmad yani, petugas memperlihatkan kertas-kertas repas togel kepada Ahmad yani dan menemukan uang sebesar Rp 2.322.000,-, kemudian Ahmad Yani menerangkan jika terdakwa Ilyas ada membeli togel secara manual kepada Ahmad Yani , petugaspun mengamankan terdakwa Samsuar, terdakwa Husnan, terdakwa Ilyas beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Hal. 6 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Samsuar mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara terdakwa membeli melalui pesan SMS pada HP yang terdakwa kirim pada Ahmad yani sebanyak 2 angka dan 3 angka, dengan nilai uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 30.000 (tigapuluh ribu rupiah) . Terdakwa sudah bermain togel selama 6 bulan dan sudah memasang togel sebanyak 4 kali. Terdakwa menjelaskan saat membeli togel kadang mendapatkan keuntungan dari judul togel yang terdakwa beli, terdakwa da menerima kekalahan sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan kemenangan togel senilai Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk hiburan sehari-hari dan mencari tambahan untuk membeli rokok
- Bahwa terdakwa Husnan mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara mengirimkan nomor yang sudah terdakwa pasang dan mengirimkannya via Whatsaap kepada Erwin di nomor 085210225076, terdakwa memasang nomor togel 585x1585x1529x159215515x1015x10 dan 141x104x10 dengan nilai yang harus dibayarkan Rp 60.000,- (enampuluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor yang terdakwa beli itu beruntung. Terdakwa sudah bermain togel selama 2 bulan dan sudah memasang togel sebanyak 8 kali. Terdakwa ada menerima kekalahan. togel senilai Rp 300.000 (tigaratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk hiburan sehari-hari selagi minum kopi.
- Bahwa terdakwa Ilyas mengaku telah bermain judi/maisir togel dengan cara menuliskan nomor diatas kertas sesuai keinginan terdakwa lalu diberikan pada agen Si wen apabila nomor tebakan keluar maka terdakwa Ilyas akan mendapatkan uang dari agen, terdakwa memasang nomor togel 29x7, 45x5, 05x5, 09x5, 69x5, 79x5. Terdakwa sudah bermain togel selama 1 bulan dan telah memasang togel sebanyak 1 kali sebesar Rp 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah). Terdakwa ada mengalami kekalahan togel senilai Rp 25.0000 (duapuluh lima ribu rupiah). Tujuan terdakwa bermain togel untuk iseng-iseng atau main -main saja.

Hal. 7 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengetahui jika perbuatannya bermain judi/maisir togel adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum .

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Romo Hendra, umur 37 Tahun, tempat dan tanggal lahir Bayu, 23 Juni 1982, pekerjaan POLRI, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Asrama Polisis POLRES Lhok Seumawe;

- Bahwa, saksi menerangkan ianya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa, atas laporan masyarakat tentang adanya permainan togel (judi/maisir), maka saksi bersama anggota polisi lainnya dari Sat. Reskrim POLRES Lhok Seumawe menuju lokasi dan menemukan para Terdakwa sedang pasang judi togel, menemukan barang bukti, lalu saksi menangkap Ahmad Yani Manik (agen togel), Husnan, dan Ilyas pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib. Di warung kopi di Areal Terminal Bus Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe, dan Samsuar di areal Terminal Baru warung kopi TB. Desa Kedai Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe;

Hal. 8 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika penangkapan terjadi maka diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP. Merk. Vivo Tipe 1902 warna putih dengan SIM Card 085210225076, 3 (tiga) lembar kertas repas yang berisi angka togel dan uang tunai Rp. 2.322.000,- (milik Ahmad Yani Manik);
 - 1 (satu) HP. Merk vivo warna biru (milik Husnan);
 - 1 (satu) HP. Nokia warna hitam (milik Samsuar);
 - 1 lembar kertas repas yang berisikan angka togel (milik Ilyas);
- Bahwa, setelah penangkapan dilakukan, para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lhok Seumawe untuk diproses lebih lanjut, dan sejak itu Para terdakwa ditahan;
- Bahwa, Saksi membenarkan di persidangan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut yang mereka tangkap dan sita di lokasi kejadian perkara pada tanggal 17 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa, sejak saat itu para terdakwa di tahan di Polres Lhok Seumawe

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II: T. Julianda Ardin, umur 35 Tahun, tempat dan tanggal lahir Suak Timah 22 Juli 1987, pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewargaan Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Asrama Polisi Polres Lhok Seumawe, atas alasan pekerjaan maka tidak dapat hadir di persidangan, atas izin para Terdakwa dan kuasa, dibacakan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat di penyidikan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan ianya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Hal. 9 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas laporan masyarakat tentang adanya permainan judi/ maisir, maka saksi bersama anggota polisi lainnya dari Sat. Reskrim POLRES Lhok Seumawe menuju lokasi dan menangkap Ahmad Yani Manik, Husnan, dan Ilyas pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wib. Di warung kopi di Areal Terminal Bus Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe, dan Samsuar di areal Terminal Baru warung kopi TB. Desa Kedai Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe;
- Bahwa, ketika penangkapan terjadi maka diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP. Merk. Vivo Tipe 1902 warna putih dengan SIM Card 085210225076, 3 (tiga) lembar kertas repas yang berisi angka togel dan uang tunai Rp. 2.322.000,- (milik Ahmad Yani Manik);
 - 1 (satu) HP. Merk vivo warna biru (milik Husnan);
 - 1 (satu) HP. Nokia warna hitam (milik Samsuar);
 - 1 lembar kertas repas yang berisikan angka togel (milik Ilyas);
- Bahwa, setelah penangkapan dilakukan, para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lhok Seumawe untuk diproses lebih lanjut, dan sejak itu Para terdakwa ditahan;
- Bahwa, Saksi membenarkan di persidangan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut yang mereka tangkap dan sita di lokasi kejadian perkara pada tanggal 17 Oktober 2022 tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III: Ahmad Yani Manik Bin Abdullah, umur 48 Tahun, tempat dan tanggal lahir Krueng Geukueh 5 Mei 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, suku Batak, Kewargaan Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP (tamat), alamat Dusun Keurani Uma Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua,

Hal. 10 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhok Seumawe, tidak lagi dihadirkan di persidangan perkara ini oleh Jaksa penuntut umum karena yang bersangkutan juga sudah diperiksa dalam kasus yang sama dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Samsuar Alias Pak Bos Bin Muhammad Hasbi:**

- Terdakwa menyatakan di persidangan ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh polisi karena kasus maisir / main judi togel pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di warung kopi dalam area Terminal Bus Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe sekira pukul 12.30 wib. Dan kemudian ditahan hingga sekarang;
- Terdakwa pada saat itu melakukan maisir dengan cara membeli judi togel dengan dua angka dan tiga angka, nilai uang beli Rp. 30.000,- via sms di HP. Dan mengirim ke Ahmad Yani sebagai agen judi togel (terdakwa dalam berkas lain);
- Terdakwa mengaku sudah 6 bulan pasang judi togel, pernah menang 300.000,- dan juga sering kalah;
- Terdakwa mengaku di persidangan memang sedang pasang judi togel ketika ditangkap polisi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti HP. Merk. Nokia warna hitam sebagai miliknya yang disita oleh polisi di tempat kejadian perkara;
- Cara main judi togel tersebut, Terdakwa menulis nomor lalu memberikan kepada agen yaitu si Wen (Ahmad Yani), bila kena nomor pesanan maka akan dinyatakan menang, dan akan mendapat keuntungan dari itu;
- Terdakwa memasang nomor pesanan dan dicatat di repas yaitu 29x7, 45x5, 05x5, 09x5, 69x5, 79x5;

Hal. 11 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bukti catatan nomor repas yang telah diperlihatkan di persidangan sebagai miliknya;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merasa sangat bersalah melanggar hukum agama dan Negara;
- Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya;

2. **Husnan Bin Muhammad Isa** (didampingi penasehat hukumnya):

- Terdakwa menyatakan di persidangan ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh polisi karena kasus maisir / main judi togel pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di warung kopi dalam area Terminal Bus Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe sekira pukul 12.30 wib. Dan kemudian ditahan hingga sekarang;
- Terdakwa pada saat itu melakukan maisir dengan cara membeli dengan pasang angka 585x1584x1529x1592x1551x1015x10 dan 141x104x10 dengan nilai pembelian Rp.60.000,-
- Terdakwa mengaku akan mendapat keuntungan bila nomor yang dibelinya itu kena dan bila tidak keluar nomor itu maka terdakwa dianggap kalah;
- Terdakwa mengaku telah main judi togel selama dua bulan;
- Terdakwa mengaku di persidangan memang sedang pasang judi togel ketika ditangkap polisi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti HP. Merk. Vivo warna biru hitam sebagai miliknya yang disita oleh polisi di tempat kejadian perkara yang di dalamnya terdapat sms pembelian nomor togel yang dikirim ke Ahmad Yani (agen togel);

Hal. 12 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merasa sangat bersalah melanggar hukum agama dan Negara;
- Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;

3. Ilyas Bin M. Yusuf:

- Terdakwa menyatakan di persidangan ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh polisi karena kasus maisir / main judi togel;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di warung kopi dalam area Terminal Bus Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe sekira pukul 12.30 wib. Dan kemudian ditahan hingga sekarang;
- Terdakwa pada saat itu melakukan maisir dengan cara pasang nomor togel dan barang bukti yang disita adalah 1 lembar repas nomor togel milik Terdakwa, ditemukan oleh polisi di atas meja di depan Terdakwa duduk;
- Nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa adalah 29x7, 45x5, 05x5, 09x5, 69x5, 79x5, ditulis di kertas yang disebut repas, dan repas itulah yang dikasih kepada agen (ahmad Yani) sebagai pembelian atas nama Terdakwa;
- Terdakwa membeli nomor tersebut dengan jumlah Rp. 25.000,- bila keluar nomor sebagaimana dalam catatan repas itu maka Terdakwa dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan keuntungan, bila kalah maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa, uangnya hangus;
- Terdakwa mengaku baru satu kali memasang judi togel, dan belum pernah menang;
- Terdakwa mengaku kertas repas yang tercatat angka sebagai alat bukti di persidangan adalah milik terdakwa;

Hal. 13 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya;
- Terdakwa membenarkan ianya telah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP. Merk. Vivo Tipe 1902 warna putih dengan SIM Card 085210225076, 3 (tiga) lembar kertas repas yang berisi angka togel dan uang tunai Rp. 2.322.000,- (milik Ahmad Yani Manik);
- 1 (satu) HP. Merk vivo warna biru (milik Husnan);
- 1 (satu) HP. Nokia warna hitam (milik Samsuar);
- 1 lembar kertas repas yang berisikan angka togel (milik Ilyas);

Menimbang, bahwa kelima barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah dan hasil jarimah yang didapatkan atau diketemukan penyidik di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh para terdakwa dihadapan penyidik, bahkan dipersidangan pada saat para terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, para terdakwa mengakui perbutannya, keterangan mana diberikan oleh para terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun, sebelumnya Majelis Hakim bertanya tentang adanya eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.;

Hal. 14 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf dengan pidana uqubat cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP. Merk vivo warna biru hitam dikembalikan kepada Terdakwa Husnan bin Muhammad Isa;
 - 1 (satu) buah HP. Merk nokia warna hitam, dikembalikan kepada Samsuar als. Pak Bos bin Muhammad Hasbi;
 - 1 (satu) lembar kertas repas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan kuasanya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa selama bermain judi tidak mendapatkan keuntungan, malah sebaliknya para terdakwa mendapat kerugian, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 15 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhok Seumawe pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di warung kopi di areal terminal bus desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Saksi, Kota Lhok Seumawe, karena para terdakwa melakukan perjudian/maisir jenis togel;
- Bahwa para terdakwa bermain judi togel dengan cara memasang /membeli angka yang telah dicatat dan mengirimkannya kepada agen (Ahmad Yani Manik bin Abdullah (terdakwa dalam berkas lain) baik melalui HP maupun catatan di kertas (repas) yaitu Terdakwa Samsuar alias pak Bos bin Bin Muhammad Hasbi membeli dengan sejumlah uang Rp. 30.000,- Terdakwa Husnan Bin Muhammad Isa membeli dengan jumlah Rp. 60.000,- dan Terdakwa Ilyas Bin M. Yusuf membeli sejumlah Rp. 25.000,-;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan pada judi togel ini adalah bila nomor yang dipasang oleh para para terdakwa keluar maka terdakwa akan dianggap menang dan akan mendapatkan bayaran sejumlah uang yang dijanjikan, bila tidak leuar nomor yang dipasangnya maka terdakwa dianggap kalah dan uangnya hangus;

Hal. 16 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, turut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk nokia warna hitam milik terdakwa Samsuar als pak Bos, 1 (satu) buah HP. Merk. Vivo warna biru hitam milik terdakwa Husnan bin Muhammad Isa, dan 1 (satu) lembar kertas repas bertusliskan angka-angka togel milik terdakwa Ilyas bin M. Yusuf;
- Bahwa kegunaan barang-barang bukti tersebut adalah untuk mengirimkan data nomor yang dipasang dan catatan repas untuk diserahkan kepada agen judi togel yaitu Ahmad Yani Manik sebagai bukti pemasangan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Kedua melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hal. 17 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja
3. Melakukan Jarimah Maisir
4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana/jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

Hal. 18 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas: yang bernama Samsuar als. Pak Bos bin Muhammad Hasbi, Husnan Bin Muhammad Isa, dan Ilyas bin M. Yusuf, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan para terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa merupakan manusia yang sehat lahir batin serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri terdakwa, dan untuk membuktikan terdakwa apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi

Hal. 19 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk

Hal. 20 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Romi Hendra dan saksi T. Julianda Ardin, mereka sudah mengetahui karena ada laporan masyarakat di tempat kejadian perkara yaitu di area terminal bus desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti sering terjadi transaksi judi togel, dan saat penggeledahan maka ditemukan barang bukti milik para terdakwa yang sedang melakukan transaksi togel, dan menurut pengakuan dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa sudah bermain judi togel untuk diri sendiri baru beberapa bulan terakhir, memasang togel melalui agen (Ahmad Yani Manik), dan selain itu terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah maisir/perjudian, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui permainan judi itu hanya untung-untungan dan kemungkinan kalahnya lebih besar daripada menangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan permainan judi togel tersebut, mereka mengharapkan keuntungan/kemenangan yang sebesar-besarnya dan

Hal. 21 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari permainan judi yaitu menghambur-hamburkan uang dengan janji-janji yang tidak pasti dan membuat orang malas bekerja dan berusaha;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah Maisir”:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata “jarimah maisir”, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi jarimah dan maisir, kata jarimah berarti tindak pidana (delik), sedangkan maisir didefinisikan oleh Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 22 “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud melakukan jarimah maisir adalah mengerjakan, menjalankan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh

Hal. 22 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih, berhadap-hadapan langsung atau tidak, adanya kesepakatan pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Romi Hendra dan saksi T. Julianda Ardin, mereka sudah mengetahui karena ada laporan masyarakat di tempat kejadian perkara yaitu di area terminal bus desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti sering terjadi transaksi judi togel, dan saat pengeledahan maka ditemukan barang bukti milik para terdakwa yang sedang melakukan transaksi togel, dan menurut pengakuan dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa sudah bermain judi togel untuk diri sendiri baru beberapa bulan terakhir, memasang togel melalui agen (Ahmad Yani Manik), dan selain itu terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah maisir/perjudian, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui permainan judi itu hanya untung-untungan dan kemungkinan kalahnya lebih besar daripada menangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah bermain judi togel melalui hand phone dan atau mencatatkan angka di kertas repas kemudian menyerahkan kepada agen Ahmad Yani Manik untuk dicatatkan sebagai pembelian masing-masing terdakwa sebagai pemesanan/pemasangan angka togelnya dan membayarkan sejumlah uang, bial angka pembeliannya keluar maka para terdakwa dianggap menang dan akan dibayarkan sejumlah uang sesuai ketentuan yang dibuat penyelenggara togel, bila kalah maka uangnya hangus, terdakwa bermain hanya untuk dirinya sendiri, terdakwa mulai bermain judi togel ini sejak beberapa bulan terakhir, untuk iseng-iseng cari uang lebih, uang rokok saja, dan pada hari Senin tanggal

Hal. 23 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 oktober 2022 ditangkap oleh polisi dan ditahan hingga sekarang karena dalam proses persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Jarimah Maisir** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”:

Menimbang, bahwa karena dalam unsur yang keempat ini menggunakan kata penghubung “dan/atau”, menurut Majelis Hakim dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu bentuk dapat dibuktikan, maka dianggap seluruh perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 1635) taruhan bermakna uang atau lainnya yang dipasang dalam perjudian, dan keuntungan bermakna hal mendapat untung/laba (hal. 1786). Dengan demikian, nilai taruhan adalah nilai uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain, sedangkan keuntungan adalah nilai uang yang dijanjikan/diberikan oleh si bandar, apabila angka yang dipasang oleh si pemasang/pemain cocok atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh si bandar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan lebih lanjut tentang unsur keempat ini, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan harga emas murni pada hari penangkapan yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, dan ternyata harga emas murni pada hari dan tanggal tersebut adalah sekitar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per gram, berarti 2 (dua) gram adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk unsur “dengan nilai taruhan” dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam barang bukti judi togel untuk melakukan permainan perjudian/maisir jenis togel lebih kurang dari dua gram emas murni.

Hal. 24 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bentuk dengan nilai taruhan kurang dari 2 (dua) gram emas murni telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Kedua, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk di depan umum yang dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti para terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani

Hal. 25 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan jinayat/pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan berupa hujjah syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa berada di dalam tahanan dengan mempedomani Pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Menimbang, bahwa bila para terdakwa dan penuntut umum menerima putusan ini, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap, karenanya untuk alasan pelaksanaan uqubat, para terdakwa tetap ditahan dengan mempedomani pasal 26 ayat (5) qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk dan barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

- 1 (satu) buah HP. Merk vivo warna biru hitam dikembalikan kepada Terdakwa Husnan bin Muhammad Isa;
- 1 (satu) buah HP. Merk nokia warna hitam, dikembalikan kepada Samsuar als. Pak Bos bin Muhammad Hasbi;
- 1 (satu) lembar kertas repas, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta jujur mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 27 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman jinayat/pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuar als pak Bos Bin Muhammad Hasbi, Husnan bin Muhammad Isa dan Ilyas Bin M Yusuf dengan pidana uqubat cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP. Merk vivo warna biru hitam dikembalikan kepada Terdakwa Husnan bin Muhammad Isa;
 - 1 (satu) buah HP. Merk nokia warna hitam, dikembalikan kepada Samsuar als. Pak Bos bin Muhammad Hasbi;

Hal. 28 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas repas, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Luthfi**, dan **Drs. Ramli, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Hj. Jamilah, SH.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **Reny Widayanti, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhok Seumawe dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Drs. Ahmad Luthfi

dto.

Drs. Ramli, MH.

Ketua Majelis

dto.

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Dto.

Hj. Jamilah, SH.

Hal. 29 dari 28
Putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Lsm.